

**AKTA BERITA ACARA RAPAT MENGENAI JUAL BELI SAHAM YANG
DIBUAT TANPA SEPENGETAHUAN PEMEGANG SAHAM MAYORITAS
(STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS NOMOR
10/B/MPPN/VII/2019)”**

Alda Amelinda, Widodo Suryandono, Peter E. Latumeten

Abstrak

Penelitian ini meneliti mengenai akibat dari Notaris yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga mengabaikan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam membuat akta Relas. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai akta berita acara rapat yang dibuat tidak sesuai dengan fakta hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain itu, akta berita acara ini juga tetap dibuat walaupun penghadap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terutama undang-undang jabatan notaris dan undang-undang tentang perseroan terbatas, buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini juga diteliti. Notaris yang membuat akta berita acara rapat dengan mengabaikan prosedur pembuatan akta yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut menyebabkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan

Kata kunci : Akta Relas, Akta Berita Acara Rapat, dan Rapat Umum Pemegang Saham.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tuntutan terhadap notaris seharusnya dapat dihindari karena Notaris dalam menjalankan jabatannya terutama dalam membuat akta, berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Hal ini disebabkan karena kurangnya Pendidikan moral dan etika bagi Notaris. Dalam era globalisasi saat ini, peranan notaris semakin dibutuhkan untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap orang. Berhubungan dengan hal tersebut, agar kepastian hukum dapat terjamin, maka dibutuhkan alat bukti bagi setiap perbuatan hukum yang terjadi. Alat bukti berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berupa bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.¹ Alat bukti tertulis salah satunya adalah akta otentik yang merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.²

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan pengertian Notaris merupakan “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.³ Melihat pengertian tersebut, maka jelas bahwa Notaris sebagai pejabat umum diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014) bahwa untuk menjamin ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang sifatnya otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang, notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Senada dengan yang dijelaskan oleh Dr. Herlien Budiono bahwa Profesi notaris mempunyai peranan yang paling pokok dalam setiap perbuatan-perbuatan hukum khususnya dalam bidang hukum perdata.⁴ Salah satu pelayanan yang dapat diberikan Notaris kepada masyarakat adalah membuat produk hukum berupa akta otentik.

Akta otentik adalah salah satu bentuk alat bukti tertulis mengenai suatu peristiwa hukum yang telah terjadi. Akta Notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.⁵ Dari pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut maka diketahui bahwa terdapat 2 macam akta notaris yaitu akta yang dibuat oleh Notaris dan akta yang dibuat di hadapan Notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris disebut juga Akta Relas. Sedangkan, akta yang dibuat di hadapan Notaris disebut juga Akta

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), diterjemahkan oleh Soebekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2005), Ps. 1866.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, ps. 1 angka 7.

³ *Ibid*, ps. 1 angka 1.

⁴ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan-Buku Kedua*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 267.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, ps. 1 angka 7.

Pihak. Dalam Akta Relas diuraikan secara otentik satu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta yakni Notaris sendiri di dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang Notaris.⁶ Akta Partij berisikan cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan nama pihak lain itu sengaja dapat di hadapan Notaris untuk memberikan keterangan agar keterangan atau perbuatan itu dikostatir oleh Notaris di dalam suatu akta yang dibuat di hadapan Notaris.⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 telah diatur langkah-langkah pembuatan suatu akta autentik yang antara lain; mendengar pihak-pihak mengutarakan kehendaknya, lalu membacakan isi akta kepada para penghadap, menandatangani akta, dan lain-lain, untuk menjamin bahwa apa yang tertulis dalam akta memang mengandung apa yang dikehendaki para pihak.⁸

Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan penuh berperan penting dalam setiap peristiwa hukum dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah dalam kegiatan usaha atau kegiatan bisnis. Dari sekian banyaknya kebutuhan pembuatan akta dalam kegiatan usaha, yang dibahas dalam penelitian hukum ini adalah akta yang terkait dengan perseroan terbatas. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang banyak dipilih oleh para pelaku usaha yang karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”⁹ Pada dasarnya setiap individu yang ingin berkecimpung di dunia usaha tidak ingin mengalami kerugian apalagi sampai berdampak kepada harta pribadinya. Untuk menghindari resiko tersebut, maka didirikanlah Perseroan Terbatas sebagai bentuk usaha mereka.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 secara tidak langsung menempatkan Notaris dalam kedudukan penting dalam pembuatan akta-akta terkait perseroan terbatas. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum perkumpulan modal berdasarkan perjanjian untuk berusaha dengan modal dasar dalam bentuk saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang terkait serta peraturan pelaksanaannya”.¹⁰ Lebih lanjut lagi Pasal 7 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.”¹¹ Dengan demikian, dapat diartikan bahwa salah satu peran Notaris adalah dalam pendirian Akta Perseroan Terbatas. Akta pendirian juga berisi anggaran dasar perseroan dimana bagian ini

⁶ G. H. S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 51

⁷ *Ibid*, hlm. 52

⁸ Tan Thong Kie, *Buku II Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cet. 1, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 261.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, ps. 3.

¹⁰ *Ibid*, ps. 1 ayat (1).

¹¹ *Ibid*, ps. 7.

merupakan bagian penting dari berdirinya suatu perseroan terbatas. Selain pendirian Akta Perseroan Terbatas, notaris juga berperan dalam membuat akta terkait perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya berpedoman pada maksud dan tujuan perseroan agar dapat memperoleh keuntungan. Agar suatu perseroan dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak, dibutuhkan langkah-langkah guna meningkatkan kinerja perseroan terbatas. Langkah-langkah tersebut bisa berupa ekspansi usaha yaitu peningkatan produksi, distribusi dan penjualan, penambahan partner bisnis untuk memperluas ruang lingkup kegiatan usaha perseroan terbatas tersebut, penambahan modal untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan usaha, dan berbagai macam langkah lainnya. Semua langkah-langkah tersebut pada umumnya dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya akan disebut RUPS). RUPS merupakan forum Perseroan Terbatas yang mewadahi pemegang sahamnya atau penanam modalnya. RUPS dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan merupakan rapat yang dilakukan oleh para pemegang saham, yang memberikan wewenang yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Keputusan RUPS yang dihasilkan dikontrol oleh pemegang saham untuk jalannya perseroan. Keputusan dari RUPS merupakan landasan yang digunakan untuk jalannya suatu perseroan. Hasil keputusan RUPS bisa berupa perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perseroan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, atau mengenai hal-hal lain yang dianggap perlu untuk diputuskan dengan RUPS.

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, terutama dalam pembuatan akta harus penuh kehati-hatian dan ketelitian. Karena kesalahan pada notaris dapat menyebabkan suatu akta yang dibuatnya menjadi cacat hukum dan juga dapat merugikan pihak lain. Produk hukum berupa akta yang dibuat oleh notaris harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ketelitian dan kehati-hatian merupakan hal yang krusial agar seorang notaris terhindar dari pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pertanggungjawaban pidana dalam persidangan di pengadilan. Pejabat Notaris adalah sebuah profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta autentik yang merupakan alat bukti yang kuat dan penuh dan oleh karena itu jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik.¹² Notaris sebagai pejabat umum tidak boleh mengabaikan keluhuran martabatnya. Agar seorang notaris berperilaku baik dan sesuai dengan ketentuan, notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpedoman pada kode etik notaris dan mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris. Berbicara mengenai etika profesi, Liliana Tedjosaputra mendefinisikan etika profesi sebagai seluruh tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkretkan lagi dalam Kode Etik.¹³ Sedangkan yang dimaksud dengan Kode Etik dijelaskan bahwa Kode Etik adalah suatu

¹² Liliana Tedjosaputra. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. (Yogyakarta : Bigraf Publishing, 1994), hlm. 5.

¹³ *Ibid*, hlm. 9.

pedoman moral, tuntutan, bimbingan atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dalam menjalankan suatu profesi dan mengikat mereka dalam mempraktekannya.¹⁴

Terdapat organisasi profesi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berfungsi untuk menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Seluruh Notaris yang melaksanakan tugasnya di Indonesia bergabung dalam INI. Kode Etik Notaris adalah tuntutan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum khususnya dalam bidang pembuatan akta.¹⁵ Dalam hal ini dapat mencakup baik Kode Etik Notaris yang berlaku dalam organisasi (INI), maupun Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang berasal dari Reglement op het Notaris.¹⁶ Kode Etik notaris tidak terkecuali, berlaku dan mengikat bagi notaris di seluruh wilayah Indonesia. Kode Etik Notaris mempunyai kedudukan yang penting, karena bukan hanya Notaris adalah suatu profesi sehingga dibutuhkan pengaturan mengenai kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.¹⁷

Pada kenyataannya masih ada Notaris yang lupa untuk berpedoman pada kode etik notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Sehingga, terjadi suatu sengketa yang menyebabkan Notaris tersebut diminta pertanggungjawabannya. Salah satu kasusnya adalah kasus yang baru-baru terjadi di tahun 2019 ini mengenai pembuatan Akta Berita Acara Rapat tanpa kehadiran Direktur dan pemegang saham mayoritas. Alasan mengapa notaris tetap menerima pembuatan akta tersebut adalah karena notaris mengenal baik kliennya. Kasus ini akan dibahas lebih dalam pada bab pembahasan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta relaas tanpa sepengetahuan pihak yang terdapat di dalam akta. Oleh karena itu, penelitian ini disampaikan dengan judul “Akta Berita Acara Rapat Mengenai Jual Beli Saham yang Dibuat Tanpa Sepengetahuan Pemegang Saham Mayoritas (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 10/B/MPPN/VII/2019)”

2. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan sebelumnya, penelitian ini membahas mengenai akibat kelalaian Notaris dalam membuat akta berita acara rapat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris dan ketidakwenangan penghadapnya dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang didasarkan pada analisis Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 10/B/MPPN/VII/2019.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, hlm. 29.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 10.

¹⁷ Munir Fuady, *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus : Profesi Mulia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal 133.

3. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bagian. Bagian pertama berisi latar belakang, permasalahan, dan sistematika penulisan. Bagian kedua berisi pembahasan yang menjelaskan secara lebih rinci mengenai kasus yang terjadi beserta pembahasan mengenai akibat kelalaian Notaris dalam membuat akta berita acara rapat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris dan ketidakwenangan penghadapnya dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. Pada bagian terakhir, yaitu bagian ketiga berisi penutup yang terdiri atas simpulan dan saran

B. PEMBAHASAN

Permasalahan dalam kasus di atas berawal dari Akta Berita Acara Rapat PT Global Dua Satu No 127 tanggal 31 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Yendra Wiharja. PT Global Dua Satu adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang tambang dan berdomisili di Balikpapan, Kalimantan Timur. Susunan organ perusahaan tersebut adalah Stevano Jieftara selaku Direktur dan Rudy Tanuwidjaja selaku Komisaris. Sedangkan, susunan pemegang sahamnya adalah Stevano Jieftara pemegang saham sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebanyak 24.900 (dua puluh empat ribu sembilan ratus) lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan saham adalah Rp. 2.490.000.000,- (dua miliar empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan Rudy Tanuwidjaja pemegang saham sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebanyak 16.600 (enam belas ribu enam ratus) lembar saham sehingga jumlah keseluruhan saham adalah Rp. 1.660.000.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh juta rupiah).

Pada tanggal 31 Maret 2017, Rudy Tanuwidjaja datang kepada Notaris Yendra Wiharja, S.H., M.H., menyerahkan data komisaris dan pemegang saham dan meminta kepada notaris Yendra Wiharja untuk dibuatkan Akta Berita Acara Rapat yang isinya :

1. Penjualan seluruh saham yaitu sebesar 60% (enam puluh persen) milik Direktur PT Global Dua Satu yang dimiliki oleh Stevano Jieftara kepada I Ketut Mahayudha.
2. Pengunduran diri Stevano Jieftara selaku Direktur PT Global Dua Satu
3. Pengangkatan I Ketut Mahayudha selaku Direktur.

Atas permintaan tersebut, notaris Yendra Wiharja membuat Akta Berita Acara Rapat Nomor 127 tanggal 31 Maret 2017 dengan agenda rapat sesuai permintaan. Pada saat hendak menandatangani akta, Stevano Jieftara selaku direktur dan pemegang saham mayoritas tidak hadir pada saat itu. Rudy Tanuwidjaja menyampaikan bahwa Stevano Jieftara akan hadir untuk tanda tangan dan Notaris Yendra Wiharja percaya karena akta-akta terdahulu PT Global Dua Satu dibuat dihadapannya.

Rudy Tanuwidjaja meminta Notaris untuk mengesahkan Akta tersebut ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sehingga, keluarlah Surat Keputusannya dengan Nomor AHU-AH.01-03-12531 pada tanggal 7 April 2017.

Pada akhir Agustus 2018, Stevano Jieftara mendapatkan kabar dari rekannya di Jakarta bahwa di surat kabar neraca pada akhir Agustus 2018 PT Global Dua Satu diambil alih oleh Rudy Tanuwidjaja. Stevano Jieftara melakukan pengecekan di Administrasi Hukum Umum dan baru diketahui telah terjadi beberapa kali perubahan akta perusahaan yaitu :

1. Akta Berita Acara Rapat Nomor 127 tanggal 31 Maret 2017 yang dibuat oleh notaris Yendra Wiharja dengan Surat Keputusannya AHU-AH.01-03.012531 pada tanggal 7 April 2017
2. Akta Perubahan Nomor 41 tanggal 13 April 2017 yang dibuat oleh notaris Yendra Wiharja dengan Surat Keputusannya AHU.AH.01.03.0127269 pada tanggal 13 April 2017
3. Akta Perubahan Nomor 18 tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Gerry Makagiansar, Notaris di Karawang dengan Surat Keputusannya AHU-AH.01.03.0235733 pada tanggal 26 Agustus 2018. Isi dari akta ini adalah mengenai penjualan saham ke Pihak Ketiga yaitu PT Tunas Mandiri & PT Tunas Mandiri Multiinvestama

Pada tanggal 28 September 2018, Stevano Jieftara mengajukan pelaporan perihal penipuan Notaris Yendra Wiharja kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang dan memohon kepada MPD Notaris Kota Tangerang untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris Yendra Wiharja, mencabut ijin Notaris tersebut agar tidak terjadi korban-korban yang berikutnya lagi, dan meminta agar hak-haknya dikembalikan.

Pada tanggal 14 Februari 2019, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten memutuskan bahwa Terlapor terbukti melanggar Kode Etik Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a,b,c dan d dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta menjatuhkan sanksi kepada Terlapor berupa usul Pemberhentian Sementara selama 6 (enam) bulan;

Stevano Jieftara menyatakan tidak puas atas putusan MPW dengan mengajukan upaya hukum banding. Isi dari amar putusannya memohon untuk mengubah hasil putusan MPWN Provinsi Banten menjadi pemberhentian dengan tidak terhormat atau dicabut SK Menterinya dan mengembalikan semua hak jabatan dan kepemilikan saham mayoritas (60%) atas perusahaan PT Global Dua Satu. Stevano Jieftara tidak puas dengan putusan MPW dan mengajukan upaya hokum banding karena ia telah kehilangan hak kepemilikan saham, jabatan direktur dan semua asset miliknya karena perbuatan Notaris Yendra Wiharja.

Alasan mengapa Notaris Yendra Wiharja tetap menerima permintaan pembuatan Akta Berita Acara Rapat tersebut adalah karena Notaris Yendra Wiharja mengetahui bahwa:

1. Adanya keinginan akuisisi secara keseluruhan yang dibuat oleh para pihak pemegang saham dengan agenda menjual seluruh Kuasa Pertambangan PT Global Dua Sat, PT Seng Wha, dan PT Surya Artha Mandiri tidak terpisah secara satu kesatuan;
2. Adanya akta kuasa jual saham yang dibuat dan ditanda tangani oleh Stevano Jieftara dan istri sahnya Christina Indrayanti Gunawan
3. Ijin Usaha Pertambangan atas nama PT Global Dua Satu sudah dicabut dan sudah dinyatakan tidak aktif sesuai keterangan tertulis yang dikeluarkan Kementerian Minerba
4. Notaris Yendra Wiharja telah mengenal kliennya dan akta terakhir sebelum Akta Berita Acara Rapat No 127 tersebut dibuat oleh Notaris Yendra Wiharja.

Atas dasar itu, Notaris Yendra Wiharja memohon kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris untuk menjatuhkan putusan berupa :

1. Menolak permohonan memori banding dari Stevano Jieftara seluruhnya;
2. Merubah putusan MPWN yang menjatuhkan sanksi berupa usul pemberhentian selama 6 bulan menjadi sanksi berupa teguran keras

Pada tanggal 23 Juli 2019, Majelis Pemeriksa Pusat memberikan putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan banding pembanding dahulu Pelapor;
2. Menyatakan menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor 01/PTS/Mj.PWN/Prov.Banten/II/2019 tanggal 14 Februari 2019;
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan Terhadap Terbanding dahulu Terlapor Yendra Wiharja, SH. Notaris Kota Tangerang.
4. Memerintahkan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang, untuk menunjuk Notaris Pemegang Protokol atas Notaris Yendra Wiharja, SH.
5. Memerintahkan kepada Terbanding dahulu Terlapor Yendra Wiharja, SH. Notaris Kota Tangerang untuk melakukan serah terima Protokol Notaris yang berada dalam penguasaannya kepada Notaris Pemegang Protokol dalam jangka waktu 30 hari sejak Surat Keputusan Pemberhentian diterbitkan.

1. Akibat hukum kelalaian Notaris yang Membuat Akta Berita Acara Rapat Tidak Sesuai dengan Fakta Hukum Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris

Kewenangan dan kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Notaris wajib mengetahui jenis akta apa yang dikehendaki para pihak, prosedur pembuatan akta yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, dan syarat otentisitas suatu akta. Keputusan membuat akta harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga harus dijelaskan kepada para pihak. Keputusan tersebut harus memperhatikan semua aspek hukum yang berlaku dan juga masalah hukum yang mungkin akan timbul di kemudian hari.¹⁸ Akta Notaris merupakan sebuah akta autentik yang dibuat oleh atau dibuat di hadapan Notaris dengan bentuk dan tata cara yang telah ditentukan.¹⁹ Dari pengertian tersebut, diketahui bahwa terdapat 2 (dua) jenis Akta, yaitu Akta yang dibuat oleh Notaris dan Akta yang dibuat di hadapan Notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris disebut juga dengan akta relaas atau akta pejabat (ambetlijke akten). Akta relaas adalah akta yang dibuat “oleh” (door) Notaris (sebagai pejabat umum) yang memuat uraian dari apa yang dilihat, diketahui dan didengarnya.²⁰ Akta Berita Acara Rapat merupakan salah satu contoh akta Relaas.

Akta berita acara rapat adalah akta yang dibuat oleh Notaris yang hadir dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang berisi jalannya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karena itu, akta ini termasuk golongan akta relaas. Akta relaas adalah akta yang dibuat “oleh” (door) Notaris (sebagai pejabat umum) yang

¹⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 188

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2004, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No 5491, ps. 1 angka 7.

²⁰ Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm. 51.

memuat uraian dari apa yang dilihat, diketahui dan didengarnya.²¹ Maka, Akta berita acara rapat ini dibuat oleh Notaris berdasarkan apa yang disaksikan, dilihat, dan didengar secara langsung mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat. Akta berita acara rapat dibuat oleh Notaris pada hari, tanggal dan tempat yang sama dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Isi dari akta ini merupakan pernyataan dan laporan Notaris dari segala sesuatu yang terjadi, yang dibicarakan, dan yang diputuskan secara langsung dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Maka, dapat dikatakan bahwa akta berita acara rapat merupakan bukti telah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham, pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebutkan dalam akta dan berisi segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan oleh para pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut, yang keseluruhannya dituliskan oleh Notaris dalam akta berita acara rapat yang dibuatnya tersebut. Notaris dalam membuat akta Berita Acara Rapat harus mengikuti ketentuan mengenai pembuatan akta yang sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Tindakan-tindakan yang diwajibkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris harus disebutkan di dalam akta. Apabila Notaris menyatakan di dalam akta bahwa Notaris telah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tetapi pada kenyataannya tidak, maka notaris telah melakukan kepalsuan intelektual. Contohnya, apabila Notaris menyatakan telah membacakan akta di hadapan penghadap dan saksi-saksi namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dilakukannya, maka Notaris telah melakukan kepalsuan intelektual.²² Mengaitkan dalam kasus, maka Notaris Yendra Wiharja wajib mengetahui bahwa yang dibuatnya adalah Akta Berita Acara Rapat yang termasuk ke dalam kategori akta relaas sehingga wajib mengikuti prosedur pembuatan akta relaas yang sesuai dengan ketentuan. Akta Berita Acara Rapat No 127 dalam kasus merupakan bukti bahwa pada hari, tanggal, dan tempat yang tertulis dalam akta tersebut telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT Global Dua Satu dimana segala sesuatu yang dibicarakan, diputuskan dalam RUPS tersebut telah tertuang dalam akta tersebut.

Akan tetapi, menurut penulis pembuatan Akta Berita Acara Rapat No 127 tidak sesuai dengan kebenaran dari hal-hal yang dikemukakan oleh pihak yang hadir dihadapannya. Oleh karena, Notaris tidak seksama dalam memeriksa seluruh dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Sebelum membuat akta berita acara rapat Notaris harus mengecek beberapa dokumen, yaitu :

1. Anggaran dasar perseroan beserta segala perubahan-perubahannya;
2. Pemberitahuan dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Bukti penetapan kuorum dari pengadilan apabila pada rapat pertama dan kedua tidak memenuhi kuorum;
4. Identitas para peserta Rapat Umum Pemegang Saham, seperti identitas para pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan para tamu undangan. Apabila peserta Rapat Umum Pemegang Saham merupakan badan hukum, dicek akta pendirian dan perubahan anggaran dasarnya yang terakhir;
5. Daftar pemegang saham perseroan yang terakhir yang dibuat oleh Direksi Perseroan;
6. Daftar hadir para peserta Rapat Umum Pemegang Saham;

²¹ Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm. 51.

²² Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat-Beberapa Mata Pelajaran Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm 212

Mengaitkan dalam kasus, Notaris Yendra Wiharja tidak seksama dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas jabatannya. Oleh karena, apabila Notaris Yendra Wiharja menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, seharusnya RUPS PT Global Dua Satu tersebut tidak dapat dilaksanakan. RUPS tersebut tidak sah karena melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah :

1. Tempat pelaksanaan RUPS

Mengacu pada Pasal 76 Undang-Undang No 40 Tahun 2007, RUPS dapat diselenggarakan di beberapa tempat yaitu :²³

- a. Tempat kedudukan perseroan
- b. Tempat kedudukan perseroan berada di wilayah Negara Republik Indonesia dan diatur secara tegas dalam anggaran dasar perseroan. Tempat kedudukan perseroan juga merupakan kantor pusat perseroan
- c. Tempat perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya yang terletak di Indonesia
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memperbolehkan perseroan untuk memiliki tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha yang berbeda. Namun keduanya wajib terletak di dalam wilayah Indonesia.
- e. Dapat diadakan dimanapun di wilayah Indonesia dengan ketentuan RUPS dihadiri oleh semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui dengan suara bulat bahwa diadakannya RUPS dengan agenda tertentu.
- f. Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memperbolehkan RUPS dilakukan dimana saja selama masih di dalam wilayah Indonesia dengan ketentuan :
 - a) RUPS harus dihadiri dan/atau diwakili semua pemegang saham;
 - b) Semua pemegang saham menyetujui;
 - c) Agenda RUPS yang disetujui harus tertentu;
- g. RUPS melalui media elektronik
 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memperbolehkan RUPS diselenggarakan dalam media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, dan yang lainnya agar memudahkan pemegang saham untuk mengikuti RUPS. Namun, terdapat terdapat ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu :
 - a. Semua peserta RUPS harus dapat melihat dan mendengar secara langsung; dan
 - b. Semua peserta RUPS dapat berpartisipasi langsung dalam rapat.
 - c. Bagi perseroan terbuka, RUPS juga dapat dilaksanakan di tempat kedudukan bursa dimana perseroan terbuka tersebut telah tercatat di bursa yang bersangkutan dan tempat kedudukan bursa terletak di dalam wilayah Indonesia.

Dalam kasus, RUPS dilaksanakan di kantor Notaris di Kota Tangerang berdasarkan pernyataan bahwa pada tanggal 31 Maret 2017, Rudy Tanuwidjaja mendatangi kantor Notaris Yendra Wiharja untuk minta dibuatkan akta berita acara rapat. Mengacu pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 di atas yang

²³ *Ibid*, ps. 76

menyatakan RUPS dapat diadakan dimanapun selama masih di dalam wilayah Indonesia dengan ketentuan :

- a. RUPS harus dihadiri dan/atau diwakili semua pemegang saham;
- b. Semua pemegang saham menyetujui;
- c. Agenda RUPS yang disetujui harus tertentu;

Sedangkan dalam kasus Stevano Jieftara tidak hadir dalam RUPS tersebut sehingga pelaksanaan RUPS seharusnya tidak dapat dilaksanakan di kantor Notaris.

2. RUPS tidak memenuhi kuorum kehadiran

RUPS PT Global Dua Satu tidak memenuhi kuorum kehadiran sehingga seharusnya dilakukan pemanggilan RUPS kedua. Agenda RUPS tersebut adalah :

- a) Penjualan seluruh saham yaitu sebesar 60% (enam puluh persen) milik Direktur PT Global Dua Satu yang dimiliki oleh Stevano Jieftara kepada I Ketut Mahayudha.
- b) Pengunduran diri Stevano Jieftara selaku Direktur PT Global Dua Satu
- c) Pengangkatan I Ketut Mahayudha selaku Direktur.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan 3 macam kuorum kehadiran RUPS, yaitu :

1. Kuorum kehadiran dengan agenda biasa²⁴

Dalam RUPS mengenai agenda biasa, kuorum terpenuhi apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara. Apabila kuorum $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara tidak terpenuhi, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan menyebutkan bahwa telah diselenggarakan RUPS pertama namun tidak memenuhi kuorum. Kuorum RUPS kedua terpenuhi apabila dihadiri atau diwakili oleh $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Apabila kuorum $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara tidak terpenuhi juga, maka perseroan dapat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga dengan menyebutkan bahwa telah diselenggarakan RUPS kedua namun tidak memenuhi kuorum. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS kedua atau ketiga. Dan penyelenggaraan RUPS kedua atau ketiga paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS sebelumnya.

2. Kuorum kehadiran dengan agenda mengubah anggaran dasar²⁵

Dalam RUPS mengenai agenda perubahan anggaran dasar seperti poin-poin di atas, kuorum terpenuhi apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar perseroan. Apabila kuorum $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara tidak terpenuhi, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan menyebutkan bahwa telah diselenggarakan RUPS pertama namun tidak memenuhi kuorum. Kuorum RUPS kedua terpenuhi apabila dihadiri atau diwakili oleh $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari

²⁴ *Ibid*, ps. 86

²⁵ *Ibid*, ps. 88

seluruh jumlah saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Ketentuan dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mengenai ketentuan tidak terpenuhinya kuorum mutatis mutandis berlaku juga dalam RUPS dengan agenda mengubah anggaran dasar.

3. Kuorum kehadiran dengan agenda penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan pailit, perpanjangan jangka waktu berdiri, dan pembubaran, dan pengalihan atau penjaminan sebagian besar harta kekayaan perseroan²⁶

Dalam RUPS mengenai agenda penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan pailit, perpanjangan jangka waktu berdiri, dan pembubaran, dan pengalihan atau penjaminan sebagian besar harta kekayaan perseroan, kuorum terpenuhi apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar perseroan. Apabila kuorum 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara tidak terpenuhi, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan menyebutkan bahwa telah diselenggarakan RUPS pertama namun tidak memenuhi kuorum. Kuorum RUPS kedua terpenuhi apabila dihadiri atau diwakili oleh 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Ketentuan dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mengenai ketentuan tidak terpenuhinya kuorum mutatis mutandis berlaku juga dalam RUPS dengan agenda penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan pailit, perpanjangan jangka waktu berdiri, dan pembubaran, dan pengalihan atau penjaminan sebagian besar harta kekayaan perseroan.

Pemindahan hak atas saham dapat mengakibatkan pengambilalihan perseroan apabila saham yang dialihkan lebih dari 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh jumlah saham. Oleh karena itu, Agenda pertama adalah mengenai pengambilalihan perseroan. Kuorum mengenai agenda pengambilalihan perseroan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terpenuhi apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar perseroan. Sedangkan dalam kasus, Stevano Jieftara tidak hadir dari awal proses pembuatan akta berita acara rapat hingga pada saat akhir penandatanganan akta. Rudy Tanuwidjaja merupakan pemegang saham sebesar 40% (empat puluh persen), sedangkan kuorum pengambilalihan perseroan setidaknya dibutuhkan 75% (tujuh puluh lima persen). Maka, terbukti bahwa kuorum mengenai pengambilalihan perseroan tidak terpenuhi.

Agenda kedua dan ketiga adalah mengenai agenda biasa. Kuorum mengenai agenda biasa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terpenuhi apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar perseroan. Sedangkan dalam kasus, Stevano Jieftara tidak hadir dari awal proses pembuatan akta berita acara rapat hingga pada saat penandatanganan akta. Kuorum agenda biasa setidaknya dibutuhkan 50% (lima puluh persen). Maka, terbukti bahwa kuorum mengenai agenda biasa perseroan tidak terpenuhi.

²⁶ *Ibid*, ps. 89

Dengan tidak terpenuhinya kedua kuorum tersebut di atas, maka seharusnya Notaris menolak menerima pembuatan Akta Berita Acara Rapat tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mewajibkan notaris dalam menjalankan jabatannya untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Dalam hal ini seharusnya Notaris menolak untuk membuat akta berita acara tersebut atau menunda pembuatan akta sampai Stevano Jieftara hadir.

Alasan mengapa Notaris Yendra Wiharja tetap menerima permintaan pembuatan Akta Berita Acara Rapat tersebut adalah karena Notaris Yendra Wiharja mengetahui bahwa:

- 1) Adanya keinginan akuisisi secara keseluruhan yang dibuat oleh para pihak pemegang saham dengan agenda menjual seluruh Kuasa Pertambangan PT Global Dua Sat, PT Seng Wha, dan PT Surya Artha Mandiri tidak terpisah secara satu kesatuan;
- 2) Adanya akta kuasa jual saham yang dibuat dan ditanda tangani oleh Stevano Jieftara dan istri sahnya Christina Indrayanti Gunawan.
- 3) Ijin Usaha Pertambangan atas nama PT Global Dua Satu sudah dicabut dan sudah dinyatakan tidak aktif sesuai keterangan tertulis yang dikeluarkan Kementerian Minerba
- 4) Notaris Yendra Wiharja telah mengenal kliennya dan akta terakhir sebelum Akta Berita Acara Rapat No 127 tersebut dibuat oleh Notaris Yendra Wiharja.

Pengetahuan Notaris Yendra Wiharja mengenai adanya keinginan akuisisi para pemegang saham, adanya akta kuasa jual saham yang dibuat dan ditandatangani Stevano Jieftara dan istrinya, serta ijin usaha pertambangan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak aktif bukanlah merupakan bagian dari kewajiban dan tanggung jawab Notaris untuk dicek sebelum dibuatkannya akta berita acara rapat. Berkaitan dengan dokumen, Notaris Yendra Wiharja hanya perlu mengecek dokumen-dokumen yang telah disebutkan di atas, yaitu :

1. Anggaran dasar PT Global Dua Satu beserta segala perubahan-perubahannya;
2. Pemberitahuan dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Identitas para peserta Rapat Umum Pemegang Saham, seperti identitas Stevano Jieftara dan Rudy Tanuwidjaja
4. Daftar pemegang saham perseroan yang terakhir yang dibuat oleh Direksi Perseroan;
5. Daftar hadir para peserta Rapat Umum Pemegang Saham;

Baik akta partij maupaun akta relaas, keduanya merupakan akta otentik. Sehingga keduanya merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh. Terdapat 3 macam kekuatan pembuktian, yaitu :²⁷

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Sebuah akta mempunyai kemampuan untuk membuktikan bahwa akta tersebut sah sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya merupakan akta otentik.²⁸ Akta tetap otentik sampai terdapat pihak yang membuktikan sebaliknya yaitu bahwa akta tidak otentik. Akta harus dilihat sebagai apa adanya. Otentisitas sebuah akta dilihat dari tanda tangan notaris yang membuat akta tersebut baik yang

²⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cet 2, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm 72-74.

²⁸ G.H.S Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm 47

terdapat dalam minuta maupun Salinan. Pembuktian bahwa akta tidak otentik dilakukan melalui gugatan ke pengadilan. Pembuktian bahwa akta tidak otentik dalam hal ini semata-mata hanya menyangkut tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan. Penilaian bahwa akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai sebuah akta otentik dibuktikan oleh penggugat di Pengadilan. Penggugat harus membuktikan bahwa akta secara lahiriah bukan akta otentik.

2. Kekuatan Pembuktian Formal

Akta notaris merupakan konstantir dari segala sesuatu yang terjadi dan merupakan fakta-fakta bahwa telah terjadinya suatu perbuatan hukum. Apa yang tercantum dalam akta merupakan segala hal yang dilakukan oleh notaris dan segala hal yang diberitahukan oleh para penghadap. Semuanya ditulis sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris menjamin bahwa apa yang tercantum dalam akta merupakan apa yang dilakukan, disaksikan, dan didengarnya. Pembuktian kebenaran akta dapat dilihat dari waktu pembuatan akta yang tercantum pada bagian awal akta, waktu para pihak menghadap dan identitas dan kewenangan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak, saksi, dan notaris, dan isi dari akta yang merupakan uraian dari apa yang dilihat, didengar, dan disaksikan sendiri oleh notaris. Pihak yang ingin menyangkal aspek formal dari sebuah akta, harus membuktikan ketidakbenaran waktu pembuatan akta, para pihak tidak pernah menghadap sebagaimana pada waktu yang tertulis dalam akta, ketidakbenaran menghadap, ketidakbenaran bahwa apa yang tertuang dalam akta bukan merupakan yang notaris lihat, dengar, dan saksikan sendiri, juga membuktikan bahwa penghadap tidak pernah menyatakan keterangan yang tertuang dalam akta di hadapan notaris, dan ketidakbenaran bahwa para pihak, saksi, dan notaris menandatangani akta yang bersangkutan. Apabila terdapat salah satu ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai prosedur pembuatan akta, akta menjadi akta di bawah tangan. Pembuktian tersebut dilakukan dengan cara menggugat ke pengadilan umum disertai bukti bahwa akta yang dibuat tidak sesuai dengan aspek formal.

3. Kekuatan Pembuktian Materil

Kekuatan pembuktian materil berkaitan dengan materi suatu akta. Apa yang tercantum dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap para pihak yang menghadap atau pihak yang mendapat hak dan berlaku untuk umum. Pernyataan atau penjelasan yang disampaikan penghadap kepada notaris harus dianggap benar. Apabila terdapat pernyataan atau penjelasan yang tidak benar, hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak tersebut.

Mengaitkan dengan kasus di atas, Akta Berita Acara Rapat No 127 diuraikan dalam akhir atau penutup akta bahwa Stevano Jieftara membubuhkan cap jempolnya dan juga hadir dalam RUPS PT Global Dua Satu tersebut. Sementara pada kenyataannya, Stevano Jieftara tidak pernah membubuhkan cap jempolnya dan juga tidak pernah hadir dalam RUPS PT Global Dua Satu. Selain itu, terbukti juga bahwa Notaris Yendra Wiharja tidak membacakan Akta Berita Acara No 127 di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Hal ini terbukti dari Dalam kontra memori banding terdapat keterangan :

“adanya keterangan saksi kunci Rudy Tanuwidjaja ketika saya (Terbanding/Terlapor) tanyakan ke dia (waktu minuta akta dikembalikan

ke kantor pada tanggal 29 September 2018, tanda terima pengembalian minuta akta terlampir, minuta akta ditahan sampai kasus ini muncul walau dihubungi berkali-kali), kenapa minuta akta tidak/belum ditandatangani oleh Stevano Jieftara (Pembanding/Pelapor), jawab Rudy Tanuwidjaja pada waktu itu bagaimana mungkin saya mintakan tanda tangan pemegang saham mayoritas Bapak Stevano Jieftara (Pembanding/Pelapor) karena ada titipan pesan dari kakak ipar saya Budi Sukandi agar “Jangan mintakan dulu tanda tangan ke Stevano Jieftara (Pembanding/Pelapor) minuta akta ini karena uang ini saya may pakai dahulu”.

Bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, jelas bahwa minuta akta tidak dibacakan dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, dan tidak ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Dengan demikian, Jika dikaitkan dengan nilai pembuktian akta Notaris sebagai akta otentik, Akta Berita Acara Rapat tersebut tidak memenuhi aspek formal. Akta Berita Acara Rapat tidak memenuhi kekuatan pembuktian secara formal sehingga dapat dikatakan cacat hukum dan sebagai akibatnya kekuatan aktanya hanya seperti akta di bawah tangan.

2. Kewenangan Komisaris dan Pemegang Saham dalam Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Mengenai Jual Beli Saham Tanpa Diketahui Direksi dan Pemegang Saham Mayoritas

Mengacu pada Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan Notaris untuk mengenal penghadapnya beserta kecakapan penghadap tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta. Dalam kasus, Rudy Tanuwidjaja merupakan penghadap yang datang kepada Notaris Yendra Wiharja. Untuk menjawab kecakapan Rudy Tanuwidjaja dalam menghadap Notaris maka akan dibahas terlebih dahulu mengenai kewenangan yang dimiliki Rudy Tanuwidjaja selaku komisaris dan pemegang saham.

Mengacu pada Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Rapat Umum Pemegang Saham diartikan sebagai “Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”²⁹ Artinya, RUPS memiliki wewenang eksklusif yang tidak dimiliki Direksi ataupun Dewan Komisaris. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenal 2 jenis RUPS yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. RUPS tahunan diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir.³⁰ RUPS tahunan dapat diajukan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris. Tujuan diadakannya RUPS ini adalah untuk menilai kegiatan perseroan yang telah berjalan dan membicarakan mengenai rencana kegiatan direksi ke depannya. Jenis RUPS yang kedua yaitu RUPS Luar Biasa, diadakan setiap adanya kebutuhan untuk mengadakan RUPS untuk kepentingan perseroan. Agenda bagi RUPS Luar Biasa ini bisa berkaitan dengan perubahan anggaran dasar perseroan, menjaminkan perusahaan lebih dari ½ (satu per dua) harta kekayaan bersih perusahaan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan perusahaan, permohonan kepailitan dan pembubaran

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pasal 1 angka (4)

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Ps. 78 ayat 2

perusahaan, dan bisa juga agenda lainnya seperti penggantian direksi atau penggantian dewan komisaris. Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dapat berasal dari permintaan:³¹

1. 1 orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.
2. Dewan Komisaris

Tujuan diadakannya RUPS baik berdasar peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar adalah agar pemegang saham mempunyai kesempatan untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan perseroan dan manajemen perseroan tanpa turut campur tangan terhadap perseroan ketika perseroan melakukan kegiatan bisnis.³² Pada saat RUPS berlangsung mereka dapat mengeluarkan suara mereka berupa menyetujui agenda rapat, menolak agenda rapat, ataupun abstain (tidak memberikan suara). Agenda rapat itu sendiri bisa berupa :³³

1. Rencana perubahan anggaran dasar;
1. Rencana penjualan aset dan pemberian jaminan hutang;
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
3. Laporan Keuangan yang disampaikan oleh Direksi;
4. Pertanggungjawaban Direksi;
5. Rencana Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;
6. Rencana pembubaran perseroan.

Seperti yang telah disebutkan di atas, penyelenggaraan RUPS dapat berasal dari permintaan pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian jumlah saham dengan hak suara. Permintaan penyelenggaraan tersebut diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasan permintaan penyelenggaraan tersebut. Setelah menerima permintaan RUPS, Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal penerimaan.³⁴ Apabila pemanggilan RUPS tidak dilakukan oleh Direksi, maka permintaan penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh pemegang saham diajukan kembali kepada dewan komisaris. 15 (lima belas) hari setelah diterimanya penyelenggaraan RUPS, dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS. RUPS yang dilaksanakan hanya boleh membahas agenda yang tertulis dalam Surat Tercatat yang diajukan kepada Direksi. Apabila baik Direksi maupun Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah permintaan penyelenggaraan RUPS, maka pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan perseroan. Permohonan diajukan kepada Ketua pengadilan untuk menetapkan izin melakukan pemanggilan RUPS sendiri. Pemegang saham harus dapat membuktikan bahwa dirinya memenuhi persyaratan dan mempunyai kepentingan untuk menyelenggarakan RUPS. Apabila kedua hal tersebut terpenuhi, ketua pengadilan akan menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS.

³¹ *Ibid*, Ps 79 ayat (2)

³² Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Cet II. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009, hlm 179

³³ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Ed. I, (Bandung: PT Alumni, 2004), hlm 81.

³⁴ *Ibid*, ps. 79 ayat (5)

Dan sebaliknya apabila pemegang saham tidak dapat membuktikan kedua hal tersebut, maka ketua pengadilan akan menolak pemberian izin menyelenggarakan RUPS. Upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham adalah mengajukan upaya kasasi. Penetapan ketua pengadilan negeri juga memuat ketentuan :³⁵

- a. Bentuk RUPS, agenda RUPS sesuai permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan persyaratan pengambilan keputusan, penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 atau anggaran dasar perseroan
- b. Perintah bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS

RUPS yang dilaksanakan hanya boleh membicarakan agenda sesuai dengan ketentuan penetapan ketua pengadilan negeri. Sedangkan, permintaan penyelenggaraan yang dilakukan oleh dewan komisaris pada prinsipnya sama dengan proses penyelenggaraan RUPS yang diminta oleh pemegang saham. Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercata disertai alasan permintaan penyelenggaraan. 15 (lima belas) hari setelah diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS, Direksi wajib melakukan pemanggilan. Apabila Direksi tidak melakukan pemanggilan maka Direksi dapat melakukan pemanggilan RUPS sendiri. RUPS yang dilaksanakan juga hanya boleh membahas agenda seperti yang tertuang dalam Surat Tercatat.

Mengaitkan dengan kasus, Rudy Tanuwidjaja datang kepada Notaris untuk meminta dibuatkan Akta Berita Acara Rapat dalam jabatannya selaku komisaris dan pemegang saham. Seperti yang telah diketahui, dalam PT Global Dua Satu Rudy Tanuwidjaja merupakan Komisaris sekaligus pemegang saham sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebanyak 16.600 (enam belas ribu enam ratus) lembar saham sehingga jumlah keseluruhan saham adalah Rp. 1.660.000.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh juta rupiah). Pertama, akan dibahas terlebih dahulu mengenai kecakapan Rudy Tanuwidjaja selaku komisaris dalam meminta dibuatkan Akta Berita Acara Rapat.

Dapat diartikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham PT Global Dua Satu dalam kasus merupakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Mengacu pada Pasal 79 Undang-Undang No 40 tahun 2007, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan dewan komisaris dengan diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya. Setelah Direksi menerima permintaan tersebut, Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah menerima permintaan tersebut. Apabila Direksi tidak melakukan pemanggilan, dewan komisaris dapat melakukan pemanggilan RUPS sendiri. Mengaitkan dengan kasus, Rudy Tanuwidjaja selaku komisaris akan cakap melakukan perbuatan hukum yaitu menghadap kepada Notaris dan melaksanakan RUPS apabila telah mengikuti prosedur tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang No 40 Tahun 2007, Rudy Tanuwidjaja apabila hendak menyelenggarakan RUPS dapat melakukan panggilan sendiri dengan mengajukan Surat Tercatat yang berisi alasan keinginannya menyelenggarakan RUPS kepada Stevano Jieftara. Akan tetapi, Rudy Tanuwidjaja datang kepada Notaris Yendra Wiharja hanya membawa data komisaris dan data pemegang saham. Telah dijelaskan di atas bahwa ketidakhadiran Tn SJ menyebabkan RUPS PT Global Dua Satu seharusnya tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi kuorum. Rudy Tanuwidjaja juga tidak membawa surat kuasa sebagai perwakilan dari Tn Stevano Jieftara dan juga tidak membawa Surat Tercatat untuk menyelenggarakan

³⁵ *Ibid*, ps 80 ayat 3.

RUPS tersebut. Sehingga, Rudy Tanuwidjaja seharusnya tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum tersebut.

Ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan RUPS yang dilakukan atas permintaan pemegang saham juga diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang No 40 Tahun 2007. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan pemegang saham apabila 1(satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili minimal 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara kecuali ditentukan lebih kecil dalam anggaran dasar. Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasan dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Setelah Direksi menerima permintaan tersebut, Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah menerima permintaan tersebut. Apabila Direksi tidak melakukan pemanggilan, pemegang saham mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. Setelah dewan komisaris menerima permintaan penyelenggaraan RUPS, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan tersebut diterima wajib dilakukan pemanggilan. Apabila dewan komisaris tidak juga melakukan pemanggilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum tempat kedudukan perseroan. Permohonan ini berisi izin kepada pemegang saham yang mengajukan permohonan untuk melakukan pemanggilan RUPS sendiri, bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan yang diminta, waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, ketentuan mengenai pengambilan keputusan RUPS, penunjukan ketua rapat dan perintah yang diajukan kepada direksi dan dewan komisaris untuk hadir dalam RUPS. Pemegang saham harus dapat membuktikan bahwa ia telah memenuhi persyaratan dan memang mempunyai kepentingan untuk menyelenggarakan RUPS. Apabila kedua hal tersebut tidak terbukti, ketua pengadilan negeri akan menolak permohonan tersebut. Notaris harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatiannya dalam menjalankan tugas jabatannya. Oleh karena, apabila notaris melakukan kesalahan atau pelanggaran pasal-pasal tertentu dalam Undang Jabatan Notaris, notaris dapat dikenakan sanksi. Sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi dari ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi.³⁶ Sedangkan, menurut R. Soegondo Notodisoerjo, beberapa alasan yang kuat untuk menolak pembuatan akta adalah:

1. “apabila notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, berhalangan karena fisiknya;
2. apabila notaris tidak ada karena dalam masa cuti;
3. apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak diserahkan kepada notaris;
4. apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya;
5. apabila karena pemberian jasa tersebut, notaris melanggar sumpah jabatannya atau melakukan perbuatan melanggar hukum;
6. apabila pihak-pihak menghendaki bahwa notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya atau apabila orang- orang

³⁶ Adjie, *Sanksi Perdata dan...*, hlm. 89.

yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki mereka.”³⁷

Mengaitkan dengan kasus, Rudy Tanuwidjaja selaku pemegang saham memang memiliki hak untuk meminta menyelenggarakan RUPS oleh karena kepemilikan sahamnya telah melebihi 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Akan tetapi, Rudy Tanuwidjaja tetap harus mengikuti prosedur penyelenggaraan RUPS tersebut. Pertama, Rudy Tanuwidjaja selaku pemegang saham seharusnya mengajukan permintaan tersebut kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasan permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut. Apabila, Stevano Jieftara selaku Direktur tidak juga melakukan panggilan seharusnya Rudy Tanuwidjaja mengajukan kembali permintaan kepada Dewan Komisaris yaitu dirinya sendiri. Akan tetapi, Rudy Tanuwidjaja harus dapat membuktikan bahwa memang Stevano Jieftara tidak melakukan pemanggilan. Dalam kasus diketahui bahwa Rudy Tanuwidjaja datang kepada Notaris Yendra Wiharja hanya membawa data komisaris dan data pemegang saham. Telah dijelaskan di atas bahwa ketidakhadiran Stevano Jieftara menyebabkan RUPS PT Global Dua Satu seharusnya tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi kuorum. Rudy Tanuwidjaja juga tidak membawa surat kuasa sebagai perwakilan dari Stevano Jieftara dan juga tidak membawa Surat Tercatat untuk menyelenggarakan RUPS tersebut. Sehingga, Rudy Tanuwidjaja seharusnya tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Telah terbukti bahwa Rudy Tanuwidjaja tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta, sehingga seharusnya Notaris Yendra Wiharja tidak membuat Akta Berita Acara Rapat tersebut. Mengacu pada Pasal 39 Undang-Undang No 2 Tahun 2014, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Mengacu pada Pasal 39 menjelaskan bahwa menghadap harus memenuhi syarat yaitu :

- a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. Cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Sehingga seharusnya Notaris Yendra Wiharja menolak pembuatan Akta Berita Acara Rapat tersebut. Mengacu pada Pasal 41 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 39 menyebabkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Seharusnya Notaris Yendra Wiharja mengetahui bahwa Rudy Tanuwidjaja tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16 yang mewajibkan Notaris memberikan penyuluhan hukum terkait akta yang dibuatnya, terbukti bahwa Notaris YW tidak memberikan penyuluhan hukum kepada Rudy Tanuwidjaja. Apabila penyuluhan hukum diberikan, akta berita acara tersebut seharusnya tidak pernah lahir.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka simpulan yang diambil dari penelitian ini adalah :

1. Akibat hukum kelalaian Notaris Yendra Wiharja yang membuat Akta Berita Acara Rapat Nomor 127 tidak sesuai dengan fakta hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebabkan akta hanya mempunyai

³⁷ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cet. 2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 97-98.

kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Terbukti bahwa akta berita acara rapat yang dibuat tidak dihadiri oleh direksi dan pemegang saham mayoritas padahal dalam akta tertulis demikian. Sehingga, seharusnya RUPS tidak dilaksanakan karena tidak memenuhi kuorum. Selain itu juga, terbukti bahwa akta tidak ditandatangani pada saat itu juga setelah dibacakan. Dengan demikian, akta tersebut tidak memenuhi aspek formal sehingga dapat dikatakan cacat hukum dan sebagai akibatnya akta Berita Acara Rapat No 127 tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

2. Tuan Rudy Tanuwidjaja selaku Komisaris dan pemegang saham tidak berwenang dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai jual beli saham tersebut oleh karena tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan Undang-Undang No 40 Tahun 2007. Rudy Tanuwidjaja baik selaku Komisaris ataupun pemegang saham tidak mengikuti ketentuan Pasal 79 Undang-Undang No 40 tahun 2007 dimana seharusnya penyelenggaraan RUPS atas permintaan komisaris ataupun pemegang saham yang mewakili 1/10 (Satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir diajukan melalui direksi dengan Surat Tercatat disertai alasan. Oleh karena, Rudy Tanuwidjaja tidak pernah mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Direksi dan juga tidak ada bukti bahwa Rudy Tanuwidjaja memohon izin kepada Ketua Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS, Rudy Tanuwidjaja tidak mempunyai wewenang dalam menyelenggarakan RUPS tersebut.

2. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait penelitian ini adalah berupa :

1. Notaris harus professional dalam menjalankan perannya sebagai pejabat negara, yaitu tetap berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagai wujud penerapan prinsip kehati-hatian, walaupun akta-akta klien yang bersangkutan selalu dibuat oleh atau dihadapan Notaris yang bersangkutan dan Notaris mengenal kliennya tersebut, Notaris harus tetap mengecek dokumen-dokumen yang diberikan oleh klien. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak boleh hanya mengandalkan kepercayaan kepada klien, melainkan harus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Notaris diharapkan lebih memahami pentingnya peran dan tugasnya sebagai pejabat umum bagi masyarakat. Selain membuat akta, Notaris juga mempunyai kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum. Walaupun Notaris mengenal baik kliennya tetapi Notaris harus tetap menolak permintaan membuat Akta apabila menyalahi peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia . Undang-Undang Jabatan Notaris. UU No. 30 Tahun 2004. LN No. 117, TLN No. 4432.

_____. . Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

_____. . Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjirosudibio. Cet. 34. Jakarta: Pradya Paramita, 2004.

B. Buku

Adjie Habib. Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama, 2008.

_____. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. Cet 2. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Budiono Herlien. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan-Buku Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Fuady, Munir. Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus : Profesi Mulia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Khairandy, Ridwan. Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi. Cet II. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.

Lumban Tobing, G.H.S. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga, 1999.

Notodisoerjo, R. Soegondo. Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan. Cet. 2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.

Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat-Beberapa Mata Pelajaran Dan Serba-Serbi Praktek Notaris. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

_____. Buku II Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris. Cet. 1. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Tedjosaputro, Liliana. Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana. Yogyakarta : Bigraf Publishing, 1994.

Usman, Rachmadi. Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. Ed. I. Bandung: PT Alumni, 2004.